

Volume 4 Issue 3 (2021) Pages 392 - 402

YUME : Journal of Management

ISSN : 2614-851X (Online)

Pengaruh Urgensi Sosialisasi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Dalam Mendukung Kepatuhan Membayar Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Andi Indah Lestari AM¹, Wiwi Diayanti²

^{1,2} Administrasi Fiskal, Universitas Islam Makassar

Abstarct

The purpose of this study was to determine the urgency of tax socialization to taxpayers in supporting compliance in paying taxes at KPP Pratama South Makassar and to determine the magnitude of the effect of the urgency of tax socialization on taxpayers in supporting compliance with paying taxes at KPP Pratama South Makassar. This type of research uses quantitative methods with data collection techniques through questionnaires, documentation, and observations where the questionnaires in this study are distributed to individual taxpayers using the non-probability sampling-quota sampling method with purposive sampling. multiple linear regression, hypothesis testing with partial test, and simultaneous test.

The results of this study indicate that the urgency of taxation socialization, knowledge of taxation, awareness of taxpayers towards tax compliance has an effect of 61.9% as seen from the results of the coefficient of determination (R²). Based on the hypothesis test using t test where t count > t table 1.294. And F count 35,725 > F table 2,744 with a significant value of 0.000 < 0.05, then the hypothesis states that H_a is accepted and H_o is rejected. This shows that there is a significant effect.

Keywords: Urgency of Tax Socialization, Taxpayers, Compliance with paying taxes

Copyright (c) 2021 Andi Indah Lestari

✉ Corresponding author :

Email Address : nur1907051013@webmail.uad.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terus melakukan pembangunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam melakukan pembangunan diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pajak merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Pajak juga merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran Negara. Penerimaan pajak terdiri atas penerimaan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Selain sebagai penerimaan utama negara, pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta tanggungjawab warga negara.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Sebagai lembaga resmi di sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak adalah institusi di bawah Menteri Keuangan yang memiliki tugas untuk mengemban penerimaan pajak dari seluruh warga negara. Menteri Keuangan yang membuat tugas dan disosialisasikan oleh Dirjen Pajak kepada seluruh warga negara melalui berbagai cara. Dari iklan pada media cetak dan elektronik, situs-situs di website, dan pelayanan kring pajak yang akan memudahkan warga negara untuk mendapatkan informasi tentang pajak.

Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak self assessment yang artinya setiap Wajib Pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayarkannya. Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan Negara dari sektor pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017). Kepatuhan wajib pajak ini menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang didapatkan oleh Negara tidak sesuai dengan yang direalisasikan, maka akan menghambat pembangunan Negara. Masalah lain yang dihadapi oleh wajib pajak adalah wajib pajak tidak mengetahui arah dari penggunaan uang pajak yang dibayarkan tersebut digunakan untuk apa saja.

Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan karena keterpaksaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah dengan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi dibutuhkan untuk meningkatkan minat, pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan tugasnya sebagai warga Negara dalam membayarkannya (Erly, 2016)

Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif.

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk melihat apakah ada dampak positif sosialisasi perpajakan, terhadap peningkatan kepatuhan atau kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan judul penelitian, pengaruh urgensi sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak dalam mendukung kepatuhan membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

RESEARCH METHOD

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian direncanakan akan dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan (Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 GKN I Lt. 1, 90232, Makassar).

Sedangkan waktu penelitian yang dilakukan yaitu sejak bulan Maret 2021 sampai selesai. Populasi dari penelitian ini adalah 174.211 yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.


HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Terdapat 5 karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, lama menjadi wajib pajak, dan sudah pernah mengikuti sosialisasi perpajakan. Karakteristik tersebut akan dijelaskan lebih lanjut melalui tabel data responden sebagai berikut:

1. Umur

Gambar 1 Responden Berdasarkan Umur



Tabel 2. Umur Responden

Umur	Jumlah	Persentase
25-35	43	61,4%
36-45	23	32,9%
46-55	4	5,7%
>55	0	0%
Total	70	100%


Sumber: Data Primer yang diolah 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah responden tertinggi dalam penelitian ini yaitu berusia antara 23-25 tahun sebanyak 43 orang dengan persentase 61,4%. Lainnya responden yang berumur 36-45 tahun sebanyak 23 orang dengan persentase 32,9%. Sedangkan responden yang berumur 46-55 sebanyak 4 orang dengan persentase 5,7%.

2. Jenis Kelamin

Gambar 2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin
70 jawaban



Tabel 3. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	44	62,9%
Perempuan	26	37,1%
Total	70	100%


Sumber: Data Primer yang diolah 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar daripada jumlah responden perempuan. Dimana jumlah responden laki-laki sebanyak 44 orang dengan persentase 62,9%, sedangkan jumlah responden perempuan sebanyak 26 orang dengan persentase sebesar 37,1%.

3. Pendidikan

Gambar 3. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir
70 jawaban



Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
S3	0	0%
S2	8	11,4%

S1	28	40%
D3	3	4,3%
SMA/SMK	31	44,3%
Total	70	100%


Sumber: Data Primer yang diolah 2021

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tidak ada responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir S3, sedangkan jumlah responden yang paling banyak ditemukan yaitu tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 31 orang dengan persentase 44,3%. Lainnya pendidikan terakhir S2 sebanyak 8 orang dengan persentase 11,4%. Pendidikan S1 sebanyak 28 orang dengan persentase 40%. Dan pendidikan D3 sebanyak 3 orang dengan persentase 4,3%.

4. Lama Menjadi Wajib Pajak

Gambar 4. Lama Menjadi Wajib Pajak

Lama Menjadi Wajib Pajak
70 jawaban




Pada gambar diatas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini jumlah tertinggi responden yang telah menjadi wajib pajak yaitu selama 3 tahun. Semua responden telah menjadi wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan selama kurang lebih 3 sampai 14 tahun.

5. Sudah Pernah Mengikuti Sosialisasi Perpajakan

Gambar 5. Responden yang Pernah Mengikuti Sosialisasi Perpajakan

Sudah Pernah Mengikuti Sosialisasi Perpajakan
70 jawaban



Tabel 5. Responden yang Pernah Mengikuti Sosialisasi Perpajakan

Sudah Pernah Mengikuti Sosialisasi Perpajakan	Jumlah	Persentase
Ya	50	71,4%
Tidak	20	28,6%
Total	70	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2021

Berdasarkan karakteristik responden, pada tabel diatas tersebut menunjukkan bahwa responden yang sudah pernah mengikuti sosialisasi perpajakan sebanyak 50 responden atau dengan persentase 71,4%, sedangkan yang tidak pernah mengikuti sosialisasi perpajakan sebanyak 20 orang atau dengan persentase 28.6%. Dari data tersebut rata-rata responden telah mendapatkan atau mengikuti sosialisasi tentang perpajakan.

6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Melalui meregresikan urgensi sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen terhadap kepatuhan membayar pajak sebagai variabel dependen. Regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas memengaruhi variabel terikat.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandar dized Coefficients		Standard ized Coefficie nts	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Parti al	Par t
(Constant)	1.017	1.662		.612	.543			
Urgensi Sosialisasi Perpajakan (X1)	.213	.037	.477	5.750	.000	.661	.578	.437
Pengetahua n Perpajakan (X2)	.370	.118	.303	3.148	.002	.611	.361	.239

Kesadaran Wajib Pajak (X3)	.21 1	.090	.219	2.346	.022	.543	.277	.178
----------------------------------	----------	------	------	-------	------	------	------	------

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak Pajak (Y)

Sumber: Data Primer yang diolah 2021

Berdasarkan tabel 5.10 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,017 + 0,213X1 + 0,370X2 + 0,211X3$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Membayar Pajak

a = Konstanta

b1 = Koefisien regresi urgensi sosialisasi perpajakan

b2 = Koefisien regresi pengetahuan perpajakan

b3 = Koefisien regresi kesadaran wajib pajak

X1 = Urgensi Sosialisasi Perpajakan

X2 = Pengetahuan perpajakan

X3 = Kesadaran wajib pajak

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta = 1,017, artinya ada atau tidaknya sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan membayar pajak tidak akan mengalami perubahan.
- Koefisien regresi X1 = 0,213, artinya jika sosialisasi perpajakan meningkat maka kepatuhan membayar pajak juga akan meningkat.
- Koefisien regresi X2 = 0,370, artinya jika pengetahuan perpajakan meningkat maka kepatuhan membayar pajak juga akan meningkat.
- Koefisien regresi X3 = 0,211, artinya jika kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan membayar pajak juga akan bertambah.

7. Uji Koefisien Determinasi (R²)

**Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.787 ^a	.619	.602	1.25312

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sosialisasi Perpajakan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2)

b. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak (Y)

Sumber: Data Primer yang diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai R sebesar 0.787 menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori korelasi yang " kuat" karena berada pada interval 0.600 - 0.799. Hal ini menunjukkan bahwa variabel urgensi sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib

pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai *R square* yang diperoleh sebesar 0.619 yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh variabel urgensi sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak 61.9% dan sisanya 38.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

8. Uji Hipotesis

a. Uji T (Parsial)

Tabel 8. Hasil Uji T

Variabel	t hitung	t tabel	.Sig
Urgensi Sosialisasi Perpajakan (X1)	5.750	1.294	0.000
Pengetahuan Perpajakan (X2)	3.148	1.294	0.002
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	2.346	1.294	0.022

Sumber: Data Primer yang diolah 2021

Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel dari $df = n-2 = 68$ maka diperoleh t tabel 1.294. Apabila tingkat signifikansinya < 0.05 dan t hitung $> t$ tabel maka H_a diterima dan H_o ditolak dan sebaliknya. Berikut pembahasan dari hasil uji t pada tabel diatas:

- Nilai t hitung untuk variabel urgensi sosialisasi perpajakan sebesar $5.750 > t$ tabel 1.294 dan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$. Sehingga H_a diterima dan H_o ditolak, yang artinya urgensi sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
- Nilai t hitung untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar $3.148 > t$ tabel 1.294 dan nilai signifikan sebesar $0.002 < 0.05$. Sehingga H_a diterima dan H_o ditolak, yang artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
- Nilai t hitung untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar $2.346 > t$ tabel 1.294 dan nilai signifikan sebesar $0.022 < 0.05$. Sehingga H_a diterima dan H_o ditolak, yang artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

b. Uji F (Simultan)

Tabel 9. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	168.302	3	56.101	35.725	.000 ^b

Residual	103.641	66	1.570	
Total	271.943	69		

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sosialisasi Perpajakan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2)

Sumber: Data Primer yang diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan uji signifikan dilakukan dengan menggunakan uji F, berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 35.725 sedangkan F tabel sebesar 2.744. Dapat diketahui bahwa F hitung $35.725 > F$ tabel 2.744 jadi hipotesis diterima. Berdasarkan hasil uji juga diperoleh nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$. Kesimpulannya, secara simultan urgensi sosialisasi perpajakan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini hasil uji validitas variabel urgensi sosialisasi perpajakan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3). Yang semua item pernyataan memiliki nilai *corrected item-total* lebih besar dari r tabel (0.235). Dan dinyatakan valid pada tingkat signifikan 0.05%. Adapun hasil uji validitas variabel kepatuhan membayar pajak (Y) yang terdiri dari 4 item pernyataan memiliki nilai *corrected item-total* lebih besar dari r tabel (0.235). dan dinyatakan valid pada tingkat signifikan 0.05%.

Hasil uji reliabilitas kuesioner variabel X dan Y menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien alfa yang cukup besar yaitu diatas 0.60. Sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

Berpengaruh atau tidaknya urgensi sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak dalam mendukung kepatuhan membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, dapat diketahui dengan menggunakan pengujian statistik yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian regresi diperoleh persamaan model regresi linear berganda yaitu $Y = 1,017 + 0,213X1 + 0,370X2 + 0,211X3$. Dimana konstanta = 1,017, artinya ada atau tidaknya sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan membayar pajak tidak akan mengalami perubahan. Koefisien regresi $X1 = 0,213$, artinya jika sosialisasi perpajakan meningkat maka kepatuhan membayar pajak juga akan meningkat. Koefisien regresi $X2 = 0,370$, artinya jika pengetahuan perpajakan meningkat maka kepatuhan membayar pajak juga akan meningkat. Dan koefisien regresi $X3 = 0,211$, artinya jika kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan membayar pajak juga akan bertambah.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai *R square* yang diperoleh sebesar 0.619 yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh variabel urgensi sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak 61.9% dan sisanya 38.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji t diperoleh t tabel 1.294. Nilai t hitung untuk variabel urgensi sosialisasi perpajakan sebesar $5.750 > t$ tabel 1.294 dan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$. Sehingga H_a diterima dan H_o ditolak, yang artinya urgensi sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Nilai t hitung untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar $3.148 > t$ tabel 1.294 dan nilai signifikan sebesar $0.002 < 0.05$. Sehingga H_a diterima dan H_o ditolak, yang artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Nilai t hitung untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar $2.346 > t$ tabel 1.294 dan nilai signifikan sebesar $0.022 < 0.05$. Sehingga H_a diterima dan H_o ditolak, yang artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 35.725 sedangkan F tabel sebesar 2.744. Dapat diketahui bahwa F hitung $35.725 > F$ tabel 2.744 jadi hipotesis diterima. Berdasarkan hasil uji juga diperoleh nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$. Secara simultan urgensi sosialisasi perpajakan (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2), dan kesadaran wajib pajak (X_3) berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Dari hasil penelitian tersebut diperoleh hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa H_o ditolak dan H_a diterima yang artinya terdapat pengaruh signifikan antara urgensi sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak dalam mendukung kepatuhan membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

KESIMPULAN

Urgensi sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak dalam mendukung kepatuhan membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan didapatkan berpengaruh. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji parsial dan simultan dengan hasil yang ditunjukkan t hitung untuk variabel urgensi sosialisasi perpajakan sebesar $5.750 > t$ tabel 1.294 dan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$. Sehingga H_a diterima dan H_o ditolak. Nilai t hitung untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar $3.148 > t$ tabel 1.294 dan nilai signifikan sebesar $0.002 < 0.05$. Sehingga H_a diterima dan H_o ditolak. Nilai t hitung untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar $2.346 > t$ tabel 1.294 dan nilai signifikan sebesar $0.022 < 0.05$. Sehingga H_a diterima dan H_o ditolak. Sedangkan dari hasil uji F diperoleh F hitung $35.725 > F$ tabel 2.744. dengan tingkat signifikan $0.00 < 0.05$. Dari hipotesis penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan. Hal ini berarti urgensi sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Besarnya pengaruh urgensi sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak dalam mendukung kepatuhan membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dapat dilihat dari hasil uji koefisien determinasi (R^2). Menunjukkan nilai *R square* yang diperoleh sebesar 0.619 yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh variabel urgensi sosialisasi perpajakan,

pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak 61.9% dan sisanya 38.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Variabel yang peneliti maksud seperti kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak.

References :

- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Lebih Dekat Dengan Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Erly, Suandy. 2016. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, Nur. dan Supomo, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Nalendro, T.I. 2014. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha dengan Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Pajak, 2013. *Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Pajak, T.E. 2016. *Kesadaran Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Rohmawati, Lusia. 2012. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). *Proiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Singarimbun, Masri dan Effendi. 2011. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: PT Pustaka LP3S Indonesia.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif: dilengkapi dengan perbandingan perhitungan Manual dan SPSS*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Wardani, D.K., & Rumiyantun, R. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.
- Winerungan. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, Vol 1 No.3, September 2013.